

EFEKTIVITAS KINERJA DAN PEMENUHAN TANGGUNG JAWAB NAZHİR DALAM PENGELOLAAN BENDA WAKAF DI KUA PATTALASSANG TAKALAR

Muh. Fakhri Rawatib¹, Muhammadiyah Amin², Patimah³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhfakhrirawatib@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kinerja dan pemenuhan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan benda wakaf di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan dua informan kunci, yaitu penyuluh KUA Kecamatan Pattallassang dan nazhir, serta dokumentasi data wakaf tanah tahun 2021-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi sosial wakaf telah berjalan. Dua objek tanah wakaf yang terdokumentasi di Kelurahan Bajeng dan Kelurahan Maradekaya dimanfaatkan untuk pembangunan dan operasional pondok pesantren, dengan wakif individu dan nazhir perseorangan. Namun, efektivitas pengelolaan belum optimal pada aspek legalitas dan administrasi aset, pelaporan, serta pembinaan kompetensi. Dokumentasi yang dianalisis belum mencantumkan nomor atau status sertifikat kedua objek, sedangkan pencatatan administrasi dan pelaporan nazhir belum berjalan secara konsisten. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keberfungsian sosial benda wakaf dan pemenuhan tanggung jawab legal administratif nazhir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja nazhir telah memenuhi sebagian tanggung jawab substantif, tetapi memerlukan penguatan melalui verifikasi legalitas aset, peningkatan kompetensi, pembinaan berkelanjutan, pelaporan sederhana dan teratur, serta koordinasi kelembagaan.

Kata Kunci: Nazhir, Wakaf, KUA

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of nazhir performance and the fulfillment of nazhir responsibilities in managing waqf assets within the jurisdiction of the Office of Religious Affairs of Pattallassang District, Takalar Regency. This research employs a juridical-empirical method with a qualitative approach. Data were obtained through observation, interviews with two key informants, namely a counselor at the Office of Religious Affairs of Pattallassang District and a nazhir, as well as documentation of waqf land records from 2021-2022. The results show that the social function of waqf has been maintained. The two documented waqf land parcels in Bajeng and Maradekaya Villages were used for the construction and operation of Islamic boarding schools, with individual wakifs and individual nazhirs. However, management effectiveness remains suboptimal in terms of asset legality and administration, reporting, and competency development. The analyzed documentation did not include the certificate numbers or legal status of the two properties, while administrative records and nazhir reporting were not maintained consistently. These findings indicate a gap between the social functioning of waqf assets and the fulfillment of the nazhir's legal and

administrative responsibilities. The study concludes that nazhir performance has fulfilled part of its substantive responsibilities but requires strengthening through asset-legalization verification, competency development, continuous training, simple and regular reporting, and institutional coordination.

Keywords: *Nazhir, Waqf, KUA.*

A. Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu pranata sosial keagamaan yang menghubungkan kepemilikan harta dengan kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum. Dalam praktiknya, harta wakaf dapat digunakan untuk masjid, madrasah, pondok pesantren, fasilitas kesehatan, kegiatan sosial, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Nilai wakaf tidak hanya terletak pada tindakan menyerahkan harta, tetapi juga pada kemampuan pengelola menjaga keberadaan pokok harta dan memastikan manfaatnya berlangsung sesuai dengan kehendak wakif. Karena itu, persoalan wakaf pada dasarnya merupakan persoalan hukum, kelembagaan, manajemen, dan hubungan sosial secara sekaligus.

Kedudukan nazhir menjadi penting karena ia menerima amanah untuk mengelola harta benda wakaf. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan tugas kepada nazhir untuk melakukan administrasi, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹ Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab nazhir mencakup dimensi substantif dan administratif. Menjaga agar tanah wakaf tetap digunakan untuk pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab substantif, sedangkan memastikan dokumen, pendaftaran, dan pelaporan tersedia merupakan bagian dari tanggung jawab legal-administratif.

Pembedaan antara kinerja dan tanggung jawab perlu ditegaskan. Kinerja merujuk pada

¹ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lihat Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001. h. 6. Lihat Arif, Mhd. "Tanggung Jawab dan Hak Nazhir Wakaf." *Jurnal Ekonomi Syariah* 6 (2023). h. 123.

kualitas pelaksanaan tugas, termasuk keteraturan kerja, kemampuan mengelola aset, keberlanjutan pemanfaatan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan. Tanggung jawab merujuk pada kewajiban yang bersumber dari amanah syariah, ikrar wakif, peraturan perundang-undangan, dan kebutuhan perlindungan penerima manfaat. Seorang nazhir dapat memperlihatkan kinerja sosial yang baik karena aset masih digunakan, tetapi pada saat yang sama belum memenuhi tanggung jawab administrasi apabila dokumen dan laporan belum tertib. Kerangka ini digunakan agar penilaian terhadap nazhir tidak berhenti pada ada atau tidaknya manfaat, tetapi juga memperhatikan kepastian hukum dan akuntabilitas.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa kapasitas nazhir merupakan persoalan berulang dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Penelitian Huda dan kolega mengenai Indonesia Timur menemukan bahwa rendahnya kompetensi pengelolaan menjadi salah satu persoalan prioritas, sedangkan pelatihan dan sertifikasi dipandang sebagai solusi penting.² Kajian tentang kompetensi nazhir juga menunjukkan bahwa kekurangan pengetahuan, keahlian, pembinaan, dan pelatihan menyebabkan fungsi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat belum berjalan maksimal.³ Temuan lain menempatkan akuntabilitas, profesionalisme, regulasi, sumber daya manusia, dan jaringan kelembagaan sebagai kriteria penting dalam optimalisasi pengelolaan wakaf.⁴

Aspek legalitas aset juga menjadi perhatian penting. Wakaf tanah yang tidak didukung dokumen dan pendaftaran yang memadai lebih rentan terhadap persoalan kepemilikan, klaim ahli waris, penyalahgunaan, atau kesulitan dalam pengembangan. Penelitian mengenai upaya KUA menangani masjid wakaf yang belum bersertifikat menunjukkan

² Huda, Nurul, Nova Rini, Yosi Mardoni, Desti Anggraini, and Khamim Hudori. "Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur." *EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 20, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.2035>.

³ Charda, Fitriani Eka, Ifa Hanifa Senjiati, and Ira Siti Rohmah Maulida. "Analisis Kompetensi Nazhir pada Lembaga Wakaf: Literature Review." (2020). <https://doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21889>.

⁴ Wulandari, Shinta, Jaenal Effendi, and Imam Teguh Saptono. "Pemilihan Nazhir dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang." *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295>. Mansur, Mochamad, and Tatik Mariyanti. "The Influence of Waqf Productivity on Education in The Province of Yogyakarta Special Region (DIY)." *Indonesian Journal of Business Accounting and Management* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36406/ijbam.v5i01.647>.

bahwa rendahnya pemahaman alur administrasi, keterbatasan ekonomi, dan rasa saling percaya dapat menghambat sertifikasi.⁵ Penelitian lain mengenai pendaftaran tanah wakaf menegaskan bahwa sertifikat memberikan kepastian hukum dan menjadi instrumen perlindungan terhadap aset wakaf.⁶ Dengan demikian, sertifikasi bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari perlindungan terhadap kesinambungan manfaat wakaf.

Perkembangan wakaf produktif dan digitalisasi memperluas tuntutan terhadap kemampuan nazhir. Wakaf produktif membutuhkan kemampuan mengidentifikasi potensi aset, menyusun rencana, mengelola risiko, membangun kemitraan, dan menyampaikan laporan.⁷ Digitalisasi dapat membantu pencatatan, pelaporan, penyimpanan dokumen, dan pemantauan, tetapi manfaatnya bergantung pada kemampuan pengguna, ketersediaan infrastruktur, keamanan data, dan kejelasan tata kelola.⁸ Oleh karena itu, digitalisasi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal. Ia harus ditempatkan sebagai alat yang mendukung tertib administrasi dan transparansi, bukan pengganti kompetensi atau tanggung jawab nazhir.

Kecamatan Pattalassang memiliki konteks yang penting untuk dikaji. Dokumentasi data wakaf tahun 2021-2022 mencatat dua objek tanah wakaf di Kelurahan Bajeng dan

⁵ Devita, Ramdan Fawzi, and Shindu Irwansyah. "Upaya KUA dalam Menangani Masjid Wakaf yang Belum Bersertifikat: Studi Kasus Kecamatan Sumedang Utara." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* (2023). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.vi.9414>.

⁶ Krismanoro, D., Maria Hutapea, and Tiany Swastika Pramesti Kristiyadi. "The Registration of Waqf Land in Realizing Legal Certainty in Indonesia." (2026). <https://doi.org/10.58812/wslhr.v4i01.2536>. Anggriani, Emi, Muhammadiyah Amin, and Universitas Islam Negeri Alauddin. "Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Mamajang." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6 (2025): 237–54.

⁷ Ira, Maulana. "Menakar Strategi Nazhir dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa." (2022). <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700>. Maula, Bani Syarif, W. Akbar, M. Sayuti, Zulkifli, F. Permana, Novia, Faris Rafi, Faiq Danendra Rizqi Putra, and D. Rahima. "Training and Coaching as a Solution to Improve Nazhir's Professionalism in Jekan Raya District, Palangka Raya City." (2022). <https://doi.org/10.23971/amala.v1i1.7>.

⁸ Suryani, Ermi, and Azizah Mursyidah. "Manajemen Wakaf Berbasis Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Produktifitas Nadzir dan Kebijakan Sustainable Development Goals." *Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v2i1.133>. Ridwan, M., Ahmad Mafaid, and Purnama Hidayah Harahap. "Rekonstruksi Hukum Wakaf di Era Digital: Kajian Kritis terhadap Pengelolaan Wakaf di Kota Padangsidimpuan." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v11i2.17530>.

Kelurahan Maradekaya. Kedua objek tersebut digunakan untuk pembangunan dan operasional pondok pesantren. Wakif tercatat sebagai individu, sedangkan nazhir berbentuk perseorangan. Dokumentasi yang dianalisis belum memuat nomor atau status sertifikat secara jelas, sementara pelaporan dan pembinaan kompetensi belum berjalan konsisten. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebermanfaatan sosial tersebut diikuti pemenuhan tugas legal administratif nazhir.

Penelitian ini memiliki dua tujuan. *Pertama*, menganalisis efektivitas kinerja dan pemenuhan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaan benda wakaf di Pattalassang. *Kedua*, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kinerja dan pemenuhan tanggung jawab tersebut dengan membedakan antara faktor yang benar-benar tampak dalam data lapangan dan faktor yang hanya berfungsi sebagai konteks analitis. Pembatasan ini penting agar penelitian tidak mengubah temuan lokal yang terbatas menjadi klaim universal tentang seluruh nazhir di Kabupaten Takalar atau Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menilai kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan mekanisme pembinaan nazhir berdasarkan hukum Islam serta peraturan perwakafan. Pendekatan empiris digunakan untuk melihat pelaksanaan pengelolaan benda wakaf di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar. Dengan desain ini, ketentuan hukum tidak diposisikan sebagai pengganti data lapangan, tetapi sebagai standar pembandingan untuk membaca pelaksanaan tugas nazhir.

Lokasi penelitian berada di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan dua informan kunci, yaitu penyuluh KUA Kecamatan Pattalassang dan nazhir di Kecamatan Pattalassang. Kedua informan dipilih secara purposif karena memiliki keterkaitan langsung dengan dua sisi permasalahan, yaitu layanan dan pembinaan administrasi wakaf pada KUA serta pelaksanaan pengelolaan benda wakaf oleh nazhir. Data dokumenter berupa catatan wakaf tanah tahun 2021-2022, khususnya data mengenai

lokasi, pemanfaatan, wakif, nazhir, dan status sertifikat. Data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, bahan kelembagaan BWI, serta artikel ilmiah yang membahas kompetensi nazhir, legalitas tanah wakaf, akuntabilitas, pengembangan wakaf produktif, dan digitalisasi.⁹

C. Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Kinerja dan Pemenuhan Tanggung Jawab Nazhir

Efektivitas pengelolaan wakaf perlu dibaca melalui dua lapis penilaian. Lapis pertama adalah keberfungsian sosial, yaitu apakah harta wakaf tetap digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Lapis kedua adalah pemenuhan tanggung jawab legal-administratif, yaitu apakah nazhir mengadminstrasikan aset, menjaga dokumen, memastikan legalitas, membuat laporan, dan melakukan pengelolaan berdasarkan prosedur yang dapat ditelusuri. Kedua lapis tersebut saling berhubungan, tetapi tidak boleh disamakan. Aset yang masih digunakan belum tentu telah dikelola secara tertib, dan administrasi yang lengkap juga belum cukup apabila aset tidak memberikan manfaat sesuai ikrar wakif.

Dalam hukum Islam, nazhir menerima amanah untuk menjaga pokok harta wakaf dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan tujuan wakif. Amanah tersebut menuntut kehati-hatian, kejujuran, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Dalam hukum positif, kewajiban tersebut diterjemahkan ke dalam tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, perlindungan, dan pelaporan. UU Wakaf juga menempatkan pembinaan sebagai bagian dari sistem pengelolaan, sehingga kualitas nazhir tidak hanya menjadi persoalan pribadi, tetapi juga berkaitan dengan

⁹ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Badan Wakaf Indonesia. "Pendaftaran Nazhir." Diakses 10 April 2026. <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pendaftaran-nazhir/>.

dukungan lembaga pembina.¹⁰ Penelitian mengenai perlindungan harta wakaf memperlihatkan bahwa peran nazhir yang tidak disertai pencatatan dan pengawasan dapat mengurangi kualitas perlindungan hukum terhadap aset.¹¹

KUA dalam konteks penelitian ini perlu ditempatkan secara tepat. KUA berperan dalam pelayanan, pendampingan, penyampaian informasi, dan fasilitasi administrasi perwakafan sesuai kewenangan. KUA dapat membantu masyarakat memahami prosedur, mengarahkan proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf, menghubungkan nazhir dengan BWI dan instansi pertanahan, serta memberikan pembinaan. Namun, KUA bukan pengganti nazhir. Tanggung jawab untuk mengelola, melindungi, mengembangkan, dan melaporkan harta wakaf tetap berada pada nazhir. Perbedaan ini sekaligus menghindari kecenderungan dalam naskah awal yang mencampurkan efektivitas nazhir dengan peran KUA.

Berdasarkan dokumentasi data wakaf tahun 2021-2022, terdapat dua objek tanah wakaf yang menjadi dasar temuan penelitian. Ringkasannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Wakaf Tanah di Kecamatan Pattalassang Tahun 2021–2022

No.	Lokasi	Pemanfaatan	Wakif	Nazhir	Status Sertifikat
1.	Kelurahan Bajeng	Pembangunan/Operasional Pondok Pesantren	Individu	Perseorangan	Belum tercatat
2.	Kelurahan Maradekaya	Pembangunan/Operasional Pondok Pesantren	Individu	Perseorangan	Belum tercatat

Tabel tersebut menunjukkan bahwa benda wakaf yang teridentifikasi telah memiliki fungsi sosial yang konkret. Pemanfaatan untuk pembangunan dan operasional pondok pesantren memperlihatkan bahwa peruntukan pendidikan Islam berjalan. Wakaf tidak berhenti sebagai tanah yang diserahkan, tetapi telah digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pembinaan keagamaan. Temuan ini

¹⁰ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹¹ Susilawati, N., I. Guspita, and D. Novriadi. "Peran Nazhir dalam Perlindungan Harta Wakaf." *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.359>.

dapat dipandang sebagai indikator terpenuhinya sebagian tanggung jawab substantif nazhir, khususnya menjaga agar aset digunakan sesuai tujuan yang tercatat dalam data penelitian. Temuan tersebut sejalan dengan kajian pengelolaan wakaf pada lembaga pendidikan pesantren yang menempatkan kesesuaian peruntukan dan kapasitas pengelola sebagai unsur penting dalam keberlanjutan wakaf.¹²

Meskipun demikian, pemanfaatan sosial tidak cukup untuk menyatakan pengelolaan telah efektif secara keseluruhan. Dokumentasi yang dianalisis belum mencantumkan nomor atau status sertifikat kedua objek. Ketidadaan informasi tersebut tidak membuktikan bahwa tanah tidak bersertifikat, tetapi menunjukkan bahwa legalitas aset belum dapat diverifikasi melalui dokumen penelitian. Karena itu, langkah yang tepat ialah memeriksa Akta Ikrar Wakaf, dokumen kepemilikan, pendaftaran nazhir, dan sertifikat tanah.

Kelengkapan legalitas memiliki arti penting bagi kesinambungan wakaf. Peraturan perwakafan menghubungkan proses ikrar, pembuatan akta, pendaftaran, dan administrasi benda wakaf.¹³ Pendaftaran memberikan kepastian mengenai status aset, identitas nazhir, dan peruntukan harta. Studi tentang pendaftaran tanah wakaf menyebutkan bahwa sertifikasi merupakan instrumen untuk memperoleh kepastian hukum dan mencegah konflik di kemudian hari.¹⁴ Studi mengenai klaim ahli waris juga memperlihatkan bahwa lemahnya dokumen Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat dapat membuat posisi nazhir rentan ketika muncul sengketa.¹⁵ Dengan demikian, persoalan legalitas di Pattalassang bukan isu tambahan, melainkan bagian dari inti

¹² Riswandi, Alimuddin, and Musyfikah Ilyas. "Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5 (2024): 467–81.

¹³ Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁴ Krismantoro, D., Maria Hutapea, and Tiany Swastika Pramesti Kristiyadi. "The Registration of Waqf Land in Realizing Legal Certainty in Indonesia." (2026). <https://doi.org/10.58812/wslhr.v4i01.2536>.

¹⁵ Musika, Arta Brilyan, and Suhadi. "Legitimasi dan Perlindungan Hukum Nadzir terhadap Klaim Ahli Waris: Studi Kasus di Kota Semarang." *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i2.11468>.

tanggung jawab nazhir.

Temuan lain berkaitan dengan administrasi dan pelaporan. Bahan penelitian menunjukkan bahwa pencatatan dalam sistem informasi wakaf belum lengkap dan pelaporan nazhir belum konsisten. Padahal, pelaporan memungkinkan pihak yang berkepentingan mengetahui kondisi aset, bentuk pemanfaatan, persoalan yang muncul, serta tindakan yang telah dilakukan. Akuntabilitas tidak harus diwujudkan melalui laporan yang rumit. Untuk konteks nazhir perseorangan, laporan sederhana tetapi rutin dapat memuat identitas aset, lokasi, tujuan pemanfaatan, kondisi fisik, kegiatan yang dilaksanakan, penerimaan dan pengeluaran jika ada, serta kebutuhan penyelesaian administrasi.

Konsistensi pelaporan juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat. Penelitian tentang pemilihan lembaga wakaf menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan merupakan kriteria penting dalam menilai pengelola wakaf.¹⁶ Penelitian tentang pengelolaan wakaf digital menempatkan pencatatan dan keterlacakan transaksi sebagai peluang untuk memperkuat transparansi, tetapi juga menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dapat menghambat penerapan teknologi.¹⁷ Oleh sebab itu, pelaporan manual yang sederhana tetap dapat diterima sebagai tahap awal selama dilakukan secara teratur dan dapat diperiksa.

Aspek kompetensi juga memengaruhi pelaksanaan tugas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembinaan telah dilakukan, tetapi belum tersedia program yang berkelanjutan dan terfokus untuk meningkatkan kemampuan administratif dan manajerial nazhir. Keterbatasan ini dapat menjelaskan mengapa pemanfaatan sosial telah berlangsung, sedangkan pencatatan, pelaporan, dan pengembangan aset belum seragam. Kajian literatur tentang kompetensi nazhir menyimpulkan bahwa

¹⁶ Wulandari, Shinta, Jaenal Effendi, and Imam Teguh Saptono. "Pemilihan Nazhir dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang." *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295>.

¹⁷ Suryani, Ermi, and Azizah Mursyidah. "Manajemen Wakaf Berbasis Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Produktifitas Nadzir dan Kebijakan Sustainable Development Goals." *Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v2i1.133>.

pengetahuan tentang wakaf saja tidak selalu cukup. Nazhir juga perlu memahami administrasi, manajemen aset, komunikasi, akuntansi dasar, dan pengembangan program.¹⁸

Pengembangan wakaf produktif harus diletakkan setelah kewajiban dasar terpenuhi. Wakaf produktif memang dapat memperluas manfaat sosial dan ekonomi, tetapi pengembangan tersebut tidak boleh mengorbankan legalitas, kesesuaian peruntukan, dan perlindungan pokok harta wakaf. Penelitian mengenai pengelolaan wakaf produktif di pesantren menunjukkan bahwa profesionalisme nazhir, status aset, dan kelembagaan merupakan prasyarat penting bagi pengembangan.¹⁹ Penelitian mengenai strategi nazhir di Langsa juga menekankan perlunya kemitraan, pelatihan, pencatatan, dan audit, bukan hanya gagasan usaha.²⁰ Dalam konteks Pattalassang, data yang tersedia belum cukup untuk menyatakan bahwa wakaf produktif telah berjalan pada dua objek utama. Karena itu, pengembangan produktif sebaiknya diposisikan sebagai agenda lanjutan, bukan sebagai temuan yang telah terbukti.

Atas dasar uraian tersebut, efektivitas kinerja nazhir di Pattalassang dapat disebut parsial. Efektivitas substantif terlihat dari pemanfaatan dua objek wakaf untuk pendidikan pesantren dan dipertahankannya peruntukan sosial. Efektivitas administratif belum optimal karena informasi legalitas belum lengkap, pencatatan belum tertib, laporan belum konsisten, dan pembinaan kompetensi belum berkelanjutan. Kategori parsial lebih sesuai daripada kategori efektif atau tidak efektif karena mencerminkan dua sisi temuan secara seimbang dan tidak melampaui data yang tersedia.

¹⁸ Charda, Fitriani Eka, Ifa Hanifa Senjiati, and Ira Siti Rohmah Maulida. "Analisis Kompetensi Nazhir pada Lembaga Wakaf: Literature Review." (2020). <https://doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21889>.

¹⁹ Fatih, Salawat, Muhammad Zilal Hamzah, Nurwahidin, et al. "Certification of Pondok Pesantren as Professional Nazhir to Develop Productive Waqf." *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 10, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.7454/meis.v10i1.156>. Nurum, Munawir, Mukhtar Lutfi, and Asni. "Urgensi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Praktik Wakaf Produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8 (2021): 117–29. Damayanti, Aulia Rachma, Silvia Aluf, and Nazwa Abidin Yunus. "Konsep Pengembangan Wakaf." *Journal of Creative Student Research* 1 (2023).

²⁰ Ira, Maulana. "Menakar Strategi Nazhir dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa." (2022). <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700>.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja dan Pemenuhan Tanggung Jawab Nazhir

Literatur dan kerangka analisis penelitian mengidentifikasi delapan aspek yang berhubungan dengan kinerja nazhir, yaitu kapasitas dan kompetensi, dukungan kelembagaan, regulasi, partisipasi masyarakat, teknologi, pendanaan, koordinasi antarlembaga, serta monitoring dan evaluasi. Data lapangan di Pattalassang belum memiliki kedalaman yang sama untuk membuktikan seluruh aspek tersebut sebagai faktor kausal. Oleh karena itu, pembahasan ini membedakan faktor utama yang langsung terlihat dalam data dengan faktor pendukung yang menjelaskan arah penguatan pengelolaan ke depan.

Faktor pertama adalah kapasitas dan kompetensi nazhir. Nazhir perseorangan membutuhkan kemampuan yang bersifat berlapis. Ia perlu memahami hukum wakaf dan syarat peruntukan, tetapi juga harus mampu menyimpan dokumen, menyusun laporan, mengawasi kondisi aset, berkomunikasi dengan masyarakat, dan berkoordinasi dengan KUA, BWI, serta instansi pertanahan. Apabila kemampuan tersebut tidak tersedia, pengelolaan cenderung bergantung pada kebiasaan personal dan hubungan kepercayaan. Pola ini dapat menjaga pemanfaatan sehari-hari, tetapi kurang memadai untuk membangun tata kelola yang terdokumentasi dan berkelanjutan.

Kebutuhan peningkatan kapasitas sejalan dengan penelitian Huda dan kolega yang menempatkan rendahnya kompetensi sebagai masalah prioritas pengelolaan wakaf di Indonesia Timur.²¹ Penelitian mengenai sertifikasi nazhir di pesantren juga menunjukkan bahwa pengembangan wakaf produktif membutuhkan standardisasi kompetensi dan pengakuan legal terhadap pengelola.²² Penelitian tentang pelatihan dan pendampingan nazhir di Jekan Raya memperlihatkan bahwa sosialisasi, forum

²¹ Huda, Nurul, Nova Rini, Yosi Mardoni, Desti Anggraini, and Khamim Hudori. "Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur." *EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 20, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.2035>.

²² Fatih, Salawat, Muhammad Zilal Hamzah, Nurwahidin, et al. "Certification of Pondok Pesantren as Professional Nazhir to Develop Productive Waqf." *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 10, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.7454/meis.v10i1.156>.

diskusi, dan bantuan pelaporan dapat meningkatkan pemahaman pengelola mengenai tugasnya.²³ Bagi Pattalassang, bentuk pembinaan yang paling relevan ialah pelatihan administrasi, pengelolaan dokumen, penggunaan sistem informasi wakaf, penyusunan laporan, dan pengenalan dasar pengembangan aset.

Faktor kedua adalah legalitas dan administrasi aset. Legalitas tidak dapat dipisahkan dari kinerja karena nazhir mengelola harta yang secara sosial dipercayakan untuk kepentingan umum. Data yang tidak memuat nomor atau status sertifikat membuat proses pemantauan menjadi lemah. Dokumen yang tidak lengkap juga menyulitkan pengurus ketika nazhir berganti, wakif atau nazhir meninggal, terjadi perubahan pengurus, atau muncul klaim pihak lain. Penelitian tentang kepastian hukum tanah wakaf menekankan bahwa pendaftaran pada kantor pertanahan diperlukan untuk menghubungkan status wakaf dengan sistem pendaftaran tanah nasional.²⁴

Masalah legalitas sering kali bukan semata-mata karena tidak adanya aturan. Indonesia telah memiliki UU Wakaf, peraturan pelaksana, dan petunjuk pendaftaran.²⁵ Persoalannya terletak pada jarak antara norma dan praktik, keterbatasan informasi, biaya, prosedur yang dipahami secara tidak seragam, serta koordinasi antarlembaga. Penelitian mengenai implementasi sertifikasi tanah wakaf pada 2025 menunjukkan bahwa program sertifikasi dapat memperkuat kepastian hukum, tetapi hambatan administratif, keterbatasan sumber daya manusia, sistem digital, dan ketidakkonsistenan prosedur masih ditemukan.²⁶ Temuan ini relevan

²³ Maula, Bani Syarif, W. Akbar, M. Sayuti, Zulkifli, F. Permana, Novia, Faris Rafi, Faiq Danendra Rizqi Putra, and D. Rahima. "Training and Coaching as a Solution to Improve Nazhir's Professionalism in Jekan Raya District, Palangka Raya City." (2022). <https://doi.org/10.23971/amala.v1i1.7>.

²⁴ Krismantoro, D., Maria Hutapea, and Tiany Swastika Pramesti Kristiyadi. "The Registration of Waqf Land in Realizing Legal Certainty in Indonesia." (2026). <https://doi.org/10.58812/wslhr.v4i01.2536>.

²⁵ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

²⁶ Astriani, Dia, and Abdul Aziz. "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Menghadapi Rendahnya Kesadaran Masyarakat dan Sengketa Waris di Bidang Zakat Wakaf (ZAWA) Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2025." *Al-I'timad Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.35878/alitimad.v3i2.1761>.

sebagai pembanding, meskipun tidak boleh langsung dipindahkan sebagai kondisi Pattalassang tanpa verifikasi lapangan tambahan.

Faktor ketiga adalah akuntabilitas dan pelaporan. Tanggung jawab nazhir membutuhkan jejak administrasi yang memungkinkan pihak lain menilai apakah aset dipelihara dan dimanfaatkan sesuai peruntukan. Pelaporan juga berfungsi sebagai alat evaluasi internal. Apabila laporan dibuat secara berkala, nazhir dapat mengetahui apakah terdapat kerusakan, kekurangan dana, perubahan penggunaan, atau kebutuhan legalisasi. Sebaliknya, ketika laporan tidak tersedia, persoalan kecil dapat terlambat diketahui dan menjadi persoalan yang lebih sulit diselesaikan.

Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan keuangan. Dalam pengelolaan tanah wakaf, akuntabilitas meliputi identitas aset, status dokumen, bentuk pemanfaatan, penerima manfaat, kondisi aset, keputusan pengelolaan, dan hubungan dengan pihak ketiga. Penelitian tentang perlindungan hukum wakaf produktif menegaskan bahwa reliabilitas dokumen, transparansi pengelolaan, dan konsistensi bukti lapangan berpengaruh terhadap penilaian hukum atas status aset.²⁷ Karena itu, pelaporan sederhana yang mencakup aspek legal, fisik, kegiatan, dan keuangan lebih relevan bagi nazhir di daerah daripada tuntutan laporan yang terlalu teknis tetapi tidak dilaksanakan.

Faktor keempat adalah pembinaan dan dukungan kelembagaan. KUA dapat menyediakan pembinaan awal dan pendampingan administratif, sedangkan BWI memiliki fungsi pembinaan dan penguatan nazhir pada tingkat yang lebih luas. BWI juga menekankan pentingnya pendaftaran nazhir melalui KUA dan pencatatan untuk memastikan pengelolaan berlangsung secara profesional.²⁸ Dukungan kelembagaan akan lebih efektif apabila dibangun dalam bentuk alur kerja yang jelas. Misalnya, setiap objek wakaf memiliki berkas induk, jadwal pemeriksaan, penanggung jawab

²⁷ Farhaniatussafana, Sabitaqila Suma, Sheira Syaharani Kuan, T. Utami, and Sawitri Yuli Hartati. "Perlindungan Hukum Wakaf Produktif di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg." (2026). <https://doi.org/10.65310/jimu.v3i04.1243>.

²⁸ Badan Wakaf Indonesia. "Pendaftaran Nazhir." Diakses 10 April 2026. <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pendaftaran-nazhir/>.

laporan, dan daftar masalah yang harus ditindaklanjuti. Dengan sistem tersebut, pengelolaan tidak sepenuhnya bergantung pada ingatan atau inisiatif pribadi nazhir.

Koordinasi antarlembaga menjadi bagian dari dukungan tersebut. Penyelesaian status tanah dapat melibatkan KUA, PPAIW, BWI, kantor pertanahan, pemerintah desa atau kelurahan, dan pihak keluarga wakif. Pengembangan aset dapat memerlukan lembaga pendidikan, lembaga keuangan syariah, atau mitra sosial. Penelitian mengenai pembaruan pengelolaan wakaf menekankan perlunya pengawasan pada tingkat daerah, penunjukan nazhir yang kompeten, dan sistem pengelolaan yang melibatkan koordinasi kelembagaan.²⁹ Namun, koordinasi tidak berarti seluruh lembaga mengambil alih peran nazhir. Koordinasi justru harus memperjelas siapa yang mendampingi, siapa yang memproses, siapa yang mengawasi, dan siapa yang bertanggung jawab atas laporan.

Faktor kelima adalah partisipasi dan literasi masyarakat. Masyarakat berperan sebagai wakif, penerima manfaat, pengguna aset, dan pihak yang dapat membantu pengawasan. Tingkat literasi yang rendah dapat membuat wakaf dipahami hanya sebagai penyerahan tanah untuk masjid, makam, atau pesantren, tanpa perhatian yang cukup terhadap dokumen, pergantian nazhir, laporan, dan pengembangan manfaat. Sebaliknya, masyarakat yang memahami wakaf dapat meminta informasi, mendukung legalisasi, ikut merawat aset, dan mendorong pengelolaan yang sesuai tujuan. Kajian mengenai transformasi wakaf berbasis nilai Qurani menyebutkan bahwa literasi, partisipasi komunitas, digitalisasi, dan profesionalisme nazhir perlu dipadukan untuk memperkuat manfaat wakaf.³⁰

Faktor keenam adalah teknologi dan digitalisasi. Sistem digital dapat membantu menyimpan salinan dokumen, membuat daftar aset, mengingatkan jadwal laporan, dan memudahkan pertukaran informasi antara nazhir dengan lembaga pembina.

²⁹ Choiriyah, Ana Laela Fatikhatul, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. "Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf di Indonesia." *Rechtsens* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i2.2417>.

³⁰ Munir, Misbahul. "Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i1.1354>.

Namun, penggunaan teknologi menghadapi kendala akses, perangkat, kemampuan pengguna, keamanan data, dan konsistensi input. Penelitian tentang rekonstruksi hukum wakaf di era digital menunjukkan bahwa banyak nazhir masih mengelola aset secara konvensional dan belum memiliki literasi digital memadai.³¹ Penelitian tentang digitalisasi wakaf uang juga menyoroti kebutuhan kepastian hukum, transparansi, perlindungan dana, dan interoperabilitas sistem.³² Untuk Pattalassang, digitalisasi sebaiknya dimulai dari langkah sederhana, yaitu pemindaian dokumen, daftar aset, formulir laporan berkala, dan penyimpanan terpusat, bukan langsung menggunakan teknologi yang kompleks.

Faktor ketujuh adalah pendanaan dan pengembangan wakaf produktif. Aset yang akan dikembangkan membutuhkan biaya pemeliharaan, modal, studi kelayakan, pendampingan, dan pengawasan. Keterbatasan dana dapat membuat nazhir hanya mempertahankan pemanfaatan yang sudah ada. Penelitian tentang pengaruh produktivitas wakaf terhadap pendidikan menunjukkan bahwa manajemen wakaf memiliki hubungan penting dengan produktivitas, sementara kompetensi nazhir perlu diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan. Penelitian tentang strategi wakaf produktif juga menempatkan kemitraan, promosi, akuntansi, dan audit sebagai unsur yang saling berkaitan.³³ Dalam hal ini, penggalangan dana atau kerja sama dengan lembaga keuangan syariah harus dilakukan setelah status aset dan kewenangan nazhir jelas. Kerja sama pendanaan tidak boleh membuka ruang bagi penggunaan aset yang menyimpang dari tujuan wakaf.

Faktor kedelapan adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk mengetahui keadaan aset dan pelaksanaan kegiatan, sedangkan evaluasi digunakan

³¹ Ridwan, M., Ahmad Mafaid, and Purnama Hidayah Harahap. "Rekonstruksi Hukum Wakaf di Era Digital: Kajian Kritis terhadap Pengelolaan Wakaf di Kota Padangsidimpuan." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v11i2.17530>.

³² Yumarni, Ani, Ripandi Awaludin, and Saddam Husein Rangkuti. "Kepastian Hukum Ikrar Wakaf Uang melalui Platform Digital dalam Perspektif Transparansi dan Akuntabilitas." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v17i2.14482>.

³³ Ira, Maulana. "Menakar Strategi Nazhir dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa." (2022). <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700>.

untuk menilai kesesuaian hasil dengan tujuan. Monitoring yang sederhana dapat mencakup pemeriksaan fisik aset, status dokumen, penggunaan, kondisi keuangan, dan pelaporan. BWI atau lembaga pembina dapat menggunakan hasil monitoring untuk menentukan kebutuhan pendampingan. Penelitian tentang pengelolaan wakaf di KUA juga menunjukkan bahwa lemahnya dukungan pemerintah dan belum optimalnya pembinaan dapat membuat pengelolaan tidak berjalan maksimal.³⁴ Karena itu, monitoring tidak seharusnya dipahami hanya sebagai pemeriksaan yang bersifat menghukum. Ia perlu menjadi mekanisme pembelajaran dan perbaikan.

Jika seluruh faktor tersebut disusun berdasarkan kedekatannya dengan temuan Pattalassang, maka empat faktor utama dapat dirumuskan. Pertama, kompetensi dan keberlanjutan pembinaan. Kedua, legalitas, administrasi, dan pelaporan. Ketiga, dukungan kelembagaan serta koordinasi. Keempat, partisipasi masyarakat, teknologi, pendanaan, dan pengembangan produktif sebagai faktor pendukung. Rumusan ini lebih proporsional daripada menyatakan delapan faktor sebagai hasil yang telah terbukti secara setara. Ia tetap mempertahankan keluasan isu artikel, tetapi menempatkan data lapangan sebagai pusat analisis.

Dengan kerangka tersebut, solusi yang relevan bagi Pattalassang perlu dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ialah audit administratif terhadap dua objek yang terdokumentasi, yaitu pemeriksaan akta ikrar wakaf, dokumen kepemilikan, pendaftaran nazhir, dan status sertifikat. Tahap kedua ialah penyusunan berkas induk dan format laporan sederhana. Tahap ketiga ialah pembinaan nazhir secara berkala mengenai administrasi, pemeliharaan, pelaporan, dan penggunaan sistem informasi. Tahap keempat ialah penguatan koordinasi dengan BWI dan instansi pertanahan apabila ditemukan persoalan legalitas. Setelah tahapan tersebut berjalan, barulah peluang pengembangan wakaf produktif dapat dikaji berdasarkan potensi aset, tujuan wakif, kemampuan pengelola, dan kemaslahatan penerima manfaat.

³⁴ Mansur, Mochamad, and Tatik Mariyanti. "The Influence of Waqf Productivity on Education in The Province of Yogyakarta Special Region (DIY)." *Indonesian Journal of Business Accounting and Management* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36406/ijbam.v5i01.647>.

D. Penutup

Pengelolaan benda wakaf di Kecamatan Pattalassang menunjukkan efektivitas yang bersifat parsial. Fungsi sosial wakaf telah berjalan karena dua objek tanah wakaf yang tercatat di Kelurahan Bajeng dan Kelurahan Maradekaya dimanfaatkan untuk pembangunan dan operasional pondok pesantren, dengan peruntukan pendidikan Islam yang tetap dipertahankan. Temuan ini menunjukkan bahwa nazhir telah menjalankan sebagian tanggung jawab substantif dalam menjaga manfaat wakaf. Namun, pemenuhan tanggung jawab legal-administratif belum optimal. Dokumentasi yang dianalisis belum mencantumkan nomor atau status sertifikat kedua objek, pencatatan administrasi belum lengkap, pelaporan nazhir belum konsisten, dan pembinaan kompetensi belum berlangsung secara berkelanjutan. Ketiadaan nomor atau status sertifikat tidak boleh langsung disimpulkan sebagai bukti bahwa tanah belum bersertifikat. Kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa informasi legalitas belum terdokumentasi secara memadai dan memerlukan verifikasi.

Faktor yang paling dekat dengan temuan lapangan ialah kapasitas nazhir, legalitas dan administrasi aset, konsistensi pelaporan, serta keberlanjutan pembinaan. Dukungan KUA, BWI, pemerintah daerah, masyarakat, teknologi, dan pendanaan berfungsi sebagai faktor pendukung yang dapat memperkuat pengelolaan. KUA berperan sebagai fasilitator pelayanan, pembina, dan penghubung, sedangkan nazhir tetap merupakan pengelola utama sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengembangan, perlindungan, dan pelaporan harta wakaf.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan adanya kesenjangan antara keberfungsian sosial benda wakaf dan pemenuhan tanggung jawab legal-administratif nazhir pada tingkat lokal. Temuan ini juga menunjukkan bahwa penilaian efektivitas tidak cukup dilakukan dengan melihat apakah aset dimanfaatkan. Penilaian harus mencakup kesesuaian peruntukan, kepastian legalitas, ketertiban administrasi, pelaporan, kompetensi, dan keberlanjutan pembinaan.

Nazhir perlu segera melakukan verifikasi dan melengkapi dokumen dua objek wakaf, termasuk Akta Ikrar Wakaf, bukti pendaftaran nazhir, dokumen kepemilikan, dan status

sertifikat. KUA perlu memperkuat pendampingan administratif serta memfasilitasi koordinasi dengan BWI dan instansi pertanahan sesuai kewenangan. Pembinaan sebaiknya dilakukan secara berkala dengan fokus pada administrasi, pelaporan, pemeliharaan aset, komunikasi dengan masyarakat, dan penggunaan sistem informasi. Pengembangan wakaf produktif dapat dipertimbangkan setelah legalitas, tujuan wakaf, kapasitas nazhir, dan mekanisme akuntabilitas dipastikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Anggriani, Emi, Muhammadiyah Amin, and Universitas Islam Negeri Alauddin. "Pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan Mamajang." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6 (2025): 237–54.
- Arif, Mhd. "Tanggung Jawab dan Hak Nazhir Wakaf." *Jurnal Ekonomi Syariah* 6 (2023).
- Astriani, Dia, and Abdul Aziz. "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Menghadapi Rendahnya Kesadaran Masyarakat dan Sengketa Waris di Bidang Zakat Wakaf (ZAWA) Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Tahun 2025." *Al-I'timad Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam* 3, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.35878/alitimad.v3i2.1761>.
- Badan Wakaf Indonesia. "Pendaftaran Nazhir." Diakses 10 April 2026. <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pendaftaran-nazhir/>.
- Charida, Fitriani Eka, Ifa Hanifa Senjiati, and Ira Siti Rohmah Maulida. "Analisis Kompetensi Nazhir pada Lembaga Wakaf: Literature Review." (2020). <https://doi.org/10.29313/syariah.v6i2.21889>.
- Choiriyah, Ana Laela Fatikhatul, Dominikus Rato, and Bayu Dwi Anggono. "Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf di Indonesia." *Rechtens* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2417>.
- Damayanti, Aulia Rachma, Silvia Aluf, and Nazwa Abidin Yunus. "Konsep Pengembangan Wakaf." *Journal of Creative Student Research* 1 (2023).
- Devita, Ramdan Fawzi, and Shindu Irwansyah. "Upaya KUA dalam Menangani Masjid Wakaf yang Belum Bersertifikat: Studi Kasus Kecamatan Sumedang Utara." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* (2023). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.vi.9414>.
- Farhaniatussafana, Sabitaqila Suma, Sheira Syaharani Kuan, T. Utami, and Sawitri Yuli Hartati. "Perlindungan Hukum Wakaf Produktif di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 405/Pdt.G/2023/PA.Pdlg." (2026). <https://doi.org/10.65310/jimu.v3i04.1243>.

-
- Fatih, Salawat, Muhammad Zilal Hamzah, Nurwahidin, et al. "Certification of Pondok Pesantren as Professional Nazhir to Develop Productive Waqf." *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 10, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.7454/meis.v10i1.156>.
- Huda, Nurul, Nova Rini, Yosi Mardoni, Desti Anggraini, and Khamim Hudori. "Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur." *EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 20, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.2035>.
- Huda, Nurul, Nova Rini, Yosi Mardoni, Desti Anggraini, and Khamim Hudori. "Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur." *EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 20, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i1.2035>.
- Ira, Maulana. "Menakar Strategi Nazhir dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa." (2022). <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700>.
- Krisnantoro, D., Maria Hutapea, and Tiany Swastika Pramesti Kristiyadi. "The Registration of Waqf Land in Realizing Legal Certainty in Indonesia." (2026). <https://doi.org/10.58812/wslhr.v4i01.2536>.
- Mansur, Mochamad, and Tatik Mariyanti. "The Influence of Waqf Productivity on Education in The Province of Yogyakarta Special Region (DIY)." *Indonesian Journal of Business Accounting and Management* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.36406/ijbam.v5i01.647>.
- Maula, Bani Syarif, W. Akbar, M. Sayuti, Zulkifli, F. Permana, Novia, Faris Rafi, Faiq Danendra Rizqi Putra, and D. Rahima. "Training and Coaching as a Solution to Improve Nazhir's Professionalism in Jekan Raya District, Palangka Raya City." (2022). <https://doi.org/10.23971/amala.v1i1.7>.
- Munir, Misbahul. "Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.53429/jdes.v12i1.1354>.
- Musika, Arta Brilyan, and Suhadi. "Legitimasi dan Perlindungan Hukum Nadzir terhadap Klaim Ahli Waris: Studi Kasus di Kota Semarang." *Al-Muamalat Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.32505/muamalat.v10i2.11468>.
- Nurum, Munawir, Mukhtar Lutfi, and Asni. "Urgensi Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Praktik Wakaf Produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8 (2021): 117–29.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Ridwan, M., Ahmad Mafa'id, and Purnama Hidayah Harahap. "Rekonstruksi Hukum Wakaf di Era Digital: Kajian Kritis terhadap Pengelolaan Wakaf di Kota Padangsidimpuan."

-
- Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 11, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v11i2.17530>.
- Riswandi, Alimuddin, and Musyfikah Ilyas. "Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Wasilah Lemo Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5 (2024): 467–81.
- Suryani, Ermi, and Azizah Mursyidah. "Manajemen Wakaf Berbasis Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Produktifitas Nadzir dan Kebijakan Sustainable Development Goals." *Reslaj Religion Education Social Laa Roiba Journal* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v2i1.133>.
- Susilawati, N., I. Guspita, and D. Novriadi. "Peran Nazhir dalam Perlindungan Harta Wakaf." *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.359>.
- Wulandari, Shinta, Jaenal Effendi, and Imam Teguh Saptono. "Pemilihan Nazhir dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang." *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* 5, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295>.
- Yumarni, Ani, Ripandi Awaludin, and Saddam Husein Rangkuti. "Kepastian Hukum Ikrar Wakaf Uang melalui Platform Digital dalam Perspektif Transparansi dan Akuntabilitas." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v17i2.14482>.